

Banjarmasin Ingin Tarik Retribusi Sedot Tinja, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Beri Penolakan



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2023/04/9-Sedot-Tinja.jpg>

Rencana Perumda PALD Banjarmasin yang akan menarik retribusi sedot review ke seluruh pelanggan PTAM diprediksi tidak akan langsung mulus. Tanda-tanda perlawanan terjadi di DPRD Kota Banjarmasin. “Kami tidak sependapat PALD Banjarmasin menaikkan tarif,” tegas Ketua Komisi II, Awan Subarkah, kemarin (5/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan tarif yang dikenakan kepada pelanggan PLAD yang mengacu pada tagihan rekening leding. Ketika PTAM menaikkan tarif, tarif otomatis dari PALD juga mengalami kenaikan. “Beberapa bulan lalu, PTAM sudah menaikkan tarif leding. Otomatis PALD sudah mendapatkan nominal kenaikan,” ujarnya. “Kalau dinaikkan lagi, PALD dua kali kenaikan,” bandingnya.

Awan menilai wacana ini bakal memberatkan masyarakat bila PALD Banjarmasin tetap ngotot ingin menaikkannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat menolak untuk menjadi pelanggan PALD Banjarmasin. “Khawatirnya, masyarakat yang ingin direkrut menolak karena keberatan tarif,” banding Awan.

Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endang Waryono telah mengungkapkan sebelumnya terkait rencana menaikkan jasa retribusi sedot ulasan terhadap 180 ribu pelanggan PTAM Bandarmasih. Namun, ia enggan menyebut sebagai tarif yang dinaikkan. penyesuaian tarif penyesuaian. Besaran pembayaran bervariasi dari Rp2.500 hingga Rp200 ribu per pelanggan.

Tergantung kategori. Penerapannya akan dikenakan setiap bulan. Namun, itu belum final. Wacana itu masih berproses. Menurut Endang, nilai retribusi yang akan

dikenakan kepada masyarakat tergantung dari keputusan wali kota. Bisa memberikan harga Rp2.500 atau Rp5.000.

Meski tidak semua pelanggan PTAM menjadi pelanggan PALD, mereka otomatis akan mendapat pelayanan berkat penarikan retribusi tersebut. Endang menyebut bagi masyarakat umum akan mendapatkan pelayanan sedot tinjau 3 tahun sekali.

Jika ada masalah yang harus segera ditangani, masyarakat juga dapat segera menghubungi tim layanan operasional. PLAD siap datang melakukan penanganan. Misal sudah menimbulkan bau, petugas bisa langsung diturunkan menangani.

Dari sumber yang berbeda diberitakan bahwa berlokasi di Jalan Hutan Kota Angsau Pelaihari Tanah Laut, UPT Laboratorium Kesehatan Tanah Laut ternyata belum secara jelas menyampaikan retribusi pemakaian laboratorium kesehatan daerah tersebut. Terpampang jelas informasi jam pelayanan di ruang tamu UPT, Senin – Kamis pukul 08.00 hingga pukul 14.00 Wita, Jumat pukul 08.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita. Melayani pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan kimia kesehatan dengan waktu tunggu tiga hari kerja dan pemeriksaan mikrobiologi waktu tunggu 14 hari kerja.

Tak nampak pamflet atau media lainnya tentang retribusi pemakaian laboratorium yang bernaung dibawah dinas kesehatan Tanah laut itu. Data didapat, Pemkab Tanah Laut pada 2021 menganggarkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 6 miliar lebih dan telah direalisasikan sekitar Rp 5 miliar atau 91,15 persen dari anggaran. Namun untuk retribusi pemakaian laboratorium pada UPT Labkes Tanah Laut diduga belum terdapat Perbup yang mengatur terkait ketentuan tersebut, terutama selama 2021. Pada tahun itu diketahui terdapat pengujian sampel yang tidak dikenakan retribusi dan pembayaran retribusi dilakukan setelah pengguna jasa mengambil Laporan Hasil Uji.

UPT Labkes juga diketahui tidak memiliki petugas pungut retribusi yang telah ditetapkan. UPT Labkes juga ditengarai belum memiliki SOP atau mekanisme pengelolaan retribusi pemakaian laboratorium. Penetapan besaran retribusi pemakaian laboratorium belum menggunakan dokumen yang dipersamakan. Serta diketahui, terdapat kesalahan dalam penghitungan tarif retribusi pemakaian laboratorium. Bahkan, uang retribusi tercampur dengan uang pribadi. Dikarenakan penerimaan retribusi selama belum disetorkan dibawa ke rumah oleh petugas pemungut.

Atas kondisi itu, menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Kalsel tahun 2021 atas laporan keuangan Pemkab Tanah Laut. Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 serta ayat 3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Tanah Laut, Endah Astuti ketika dikonfirmasi wartabanjar.com diruang kerjanya, Senin (4/3/2023) menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti atas temuan BPK RI dalam LHP Laporan Keuangan Pemkab Tanah Laut 2021.

“Menjadi temuan karena saat itu dalam menetapkan tarif di laboratorium ini masih sama seperti Puskesmas, namun sekarang sudah tersendiri dan sesuai Perbup,” jelasnya. Dia juga menjelaskan, atas temuan tersebut dan adanya pembangunan gedung baru laboratorium kesehatan maka Perbup akan diperbaharui menyesuaikan dengan kondisi harga yang kini ada beberapa mengalami kenaikan. “Sejak 2022 sudah ada tarif tersendiri,” imbuhnya. Disinggung lebih lanjut besaran retribusi yang berlaku serta nomor Peraturan Bupati yang mengatur retribusi pemakaian labkes, Endah mengaku lupa.

Sumber Berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/06/04/2023/banjarmasin-ingin-tarik-retribusi-sedot-tinja-anggota-dprd-beri-penolakan/>, Banjarmasin Ingin Tarik Retribusi Sedot Tinja, Anggota DPRD Beri Penolakan (06/04/23)
2. <https://wartabanjar.com/2023/04/03/pengelolaan-retribusi-pemakaian-laboratorium-kesehatan-tanah-laut-tidak-tertib-uang-tercampur-dengan-dana-pribadi/>, Pengelolaan Retribusi Pemakaian Laboratorium Kesehatan Tanah Laut Tidak Tertib, Uang Tercampur dengan Dana Pribadi (03/04/23)

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu